

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Daerah” Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang berbunyi: “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya”.  
setiap laporan pemeriksaan keuangan yang diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPD hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbaik.
2. Tindak lanjut laporan atas hasil pemeriksaan pengelolaan APBN oleh DPD sesuai dengan ketentuan pasal 23E UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 285 UU MD3, maka DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan, menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam sidang Paripurna. Dalam UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pada Pasal 21 ayat (1) disebut bahwa lembaga perwakilan

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan Melakukan Pembahasan sesuai dengan kewenagannya.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, diharapkan DPD dapat meningkatkan sinergi antara BPK melalui fungsi DPD yang dimiliki untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Dengan adanya peninjakanjutan hasil pemeriksaan BPK RI oleh DPD RI dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), diharapkan lebih aspiratif dan tepat sasaran maupun dalam rangka memperbaiki kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

